

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis jelaskan pada bab empat dan juga pada bab dua dan tiga, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik terjadinya tanggung jawab pengusaha yang terjadi pada kerusakan kartu undangan di percetakan RR sebelum sampai ke konsumen, dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penjual telah melanggar kesepakatan dalam proses pembungkusan tidak diberikan lapisan dengan *bubble wrap* sehingga mengakibatkan air hujan masuk ke dalam kartu undangan sehingga lecet dan kelunturan, dan kartu undangan yang dikirim tidak sesuai spesifikasi kartu undangan yang di tawarkan saat jual beli. Tidak sesuai dalam akad bahwa kartu undangan saat datang tidak sesuai harapan pembeli. Dalam hal ini penjual menyembunyikan kartu undangan yang tidak sesuai pesanan tetap di kirim ke pembeli dan tidak bertanggung jawab atas ketidak sesuaian kartu undangan tersebut.
2. Menurut hukum ekonomi syariah tentang jual beli kartu undangan di percetakan RR dengan teori akad *salam* belum sesuai dengan rukun dan syarat *muslām fih* bahwa kartu undangan datang tidak sesuai dengan yang dipesan, dalam pelaksanaannya masih belum sesuai karena penjual dalam proses pembungkusan tidak adanya *bubbel wrap*

kurang hati-hati dan teliti dalam proses kartu undangan sehingga mengakibatkan kartu undangan rusak dan tidaksesuai, sedangkan ditinjau dari teori *musāwamah* (tawar menawar) bahwa tidak sesuai dengan konsep *musāwamah* bahwa penjual ingkar kesepakatan dengan menyebabkan kartu undangan dikirim terjadinya cacat atau rusak dan juga dalam proses tawar-menawar adanya ketidak jujuran dalam proses penawaran bahwa penjual menyembunyikan kartu undangan yang tidak sesuai pesanan tetap di kirim ke pembeli sehingga merugikan dari pihak pembeli dengan tidak adanya tanggung jawab dari penjual yang bertentangan dengan konsep *musāwamah*.

B. Saran

1. Bagi pemilik percetakan RR undangan harus lebih berhati-hati dan teliti dalam mengerjakan kartu undangan dan juga harus lebih di amankan lagi dalam pembungkusan kartu undangan agar tidak terjadi lagi kerusakan dan ketidak sesuai kartu undangan yang membuat pembeli merasa kecewa. Maka jika sampai ke pembeli dalam keadaan bagus membuat pembeli tidak kecewa.
2. Bagi pengirim kartu undangan tidak boleh lalai dan teledor karena pihak kartu undangan sudah mengutus untuk di kirim ke pembeli, sehingga harus lebih berhati-hati dalam pengiriman. Seharusnya pihak mengirim juga mempertanggung jawabkan kerusakan tersebut.
3. Bagi pembeli lebih teliti dalam memilih kartu undangan yang telah di tulis deskripsi di katalog akun shopee, agar sesuai dengan yang di

inginkan, karena penjual tidak bertanggung jawab atas ketidak sesuai dalam hal kertas dan ukuran kartu undangan.

